



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende nomor 89/PP.07-BA/5308/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Empat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Empat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Empat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN EMPAT TAHUN 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Nangapanda	29	8.725	9.436	18.161
2	Pulau Ende	9	3.161	3.496	6.657
3	Ende	32	6.929	7.558	14.487
4	Ende Selatan	5	9.512	10.477	19.989
5	Ndona	14	5.056	5.680	10.736
6	Detusoko	21	5.352	5.922	11.274
7	Wewaria	22	7.343	7.588	14.931
8	Wolowaru	17	5.921	7.040	12.961
9	Wolojita	6	2.252	2.642	4.894
10	Maurole	13	4.726	5.034	9.760
11	Maukaro	11	3.086	3.242	6.328
12	Lio Timur	13	2.891	3.254	6.145
13	Kotabaru	13	4.199	4.356	8.555
14	Kelimutu	9	2.751	3.159	5.910
15	Detukeli	13	2.759	2.902	5.661
16	Ndona Timur	7	2.115	2.195	4.310
17	Ndori	10	1.963	2.416	4.379
18	Ende Utara	10	6.614	7.544	14.158
19	Ende Tengah	4	8.518	9.373	17.891
20	Ende Timur	6	6.878	7.762	14.640
21	Lepembusu Kelisoke	14	2.297	2.398	4.695
	Total	278	103.048	113.474	216.522

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.


Yohana Apaut